



WALIKOTA PASURUAN
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar tepat sasaran, tertib, efektif, efisien, dan akuntabel maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota Kota Besar dan Kota Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 552);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4967);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Nogara Republi Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 20);
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
3. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Pasuruan.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
6. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani, maupun sosial.
7. Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada PMKS dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
8. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan/atau keluarganya.
9. Terlantar adalah seseorang yang karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani dan sosial.
10. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

10. Lanjut ...

11. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih yang karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani dan sosial.
12. Lanjut Usia Potensial adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
13. Wanita Rawan Sosial Ekonomi adalah seseorang perempuan dewasa berusia 18 (delapan belas) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun, belum menikah atau janda, dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
14. Anak Yatim dan/atau Piatu adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang ayah/ibu/keduanya telah meninggal dunia, dibuktikan dengan akta kematian, dan berasal dari keluarga Fakir Miskin atau Terlantar.
15. Duafa adalah orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan/atau keluarganya.
16. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pemberian Bantuan Sosial yang bersumber pada APBD.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan agar pemberian Bantuan Sosial tepat sasaran dan dikelola secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah.

BAB III
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan Sosial, terdiri dari:
 - a. Lanjut Usia Terlantar;
 - b. Lanjut Usia Potensial;
 - c. Penyandang Disabilitas;
 - d. Wanita Rawan Sosial Ekonomi;
 - e. Anak Yatim dan/atau Piatu; dan
 - f. Duafa.
- (2) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk Kota Pasuruan yang sudah terdaftar pada data kemiskinan terpadu.

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Sosial menghimpun data penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan diusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan.
- (2) Keputusan penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah yang wilayah kerjanya meliputi domisili sasaran kegiatan pemberian Bantuan Sosial.
- (3) Terhadap sasaran kegiatan pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemutakhiran data secara berkala oleh Dinas Sosial.
- (4) Dalam melaksanakan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Sosial dibantu oleh Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (5) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban penerima Bantuan Sosial diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi perubahan sasaran pemberian Bantuan Sosial, dapat dilakukan penambahan dan/atau perubahan dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran.
- (2) Penambahan dan/atau perubahan sasaran kegiatan pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penetapan sasaran kegiatan pemberian Bantuan Sosial dan/atau perubahannya, digunakan sebagai dasar dalam pemberian Bantuan Sosial.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Tata Cara Usulan Bantuan Sosial

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial bersama-sama dengan kelompok masyarakat.
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pekerja Sosial Masyarakat; dan
 - b. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

Pasal 7

Tata cara pengajuan usulan Bantuan Sosial, sebagai berikut:

- a. Bantuan Sosial diusulkan oleh Kelurahan kepada Dinas Sosial berdasarkan hasil musyawarah Kelurahan;
- b. usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat data nama, identitas kependudukan, dan alamat calon penerima Bantuan Sosial sebagai bahan rekomendasi usulan penerima Bantuan Sosial kepada Walikota; dan

c. usulan ...

- c. usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diajukan 1 (satu) tahun sebelum APBD tahun anggaran berjalan atau sebelum APBD tahun anggaran berikutnya ditetapkan oleh Walikota bersama-sama dengan DPRD.

Bagian Kedua

Pencairan Dana Bantuan Sosial

Pasal 8

Tahapan pencairan dana Bantuan Sosial, sebagai berikut:

- a. penerima Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. Dinas Sosial mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Sosial kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala BPKA;
- c. setelah mendapat persetujuan dari Walikota, BPKA mencairkan dana Bantuan Sosial kepada Dinas Sosial; dan
- d. Dinas Sosial harus menyalurkan dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada penerima Bantuan Sosial paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pencairan dana Bantuan Sosial.

Bagian Ketiga

Besaran Anggaran

Pasal 9

Besaran dana Bantuan Sosial ditetapkan, sebagai berikut:

- a. bagi Lanjut Usia Terlantar sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- b. bagi Lanjut Usia Potensial sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai modal usaha;
- c. bagi Penyandang Disabilitas sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai modal usaha;
- d. bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai modal usaha; dan

e. bagi ...

- e. bagi Anak Yatim dan/atau Piatu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); dan
- f. bagi Duafa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Sosial;
 - b. Pekerja Sosial Masyarakat; dan
 - c. penerima Bantuan Sosial.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan disusun oleh Dinas Sosial dibantu pihak Kelurahan dan Pekerja Sosial Masyarakat sebagai pendamping.
- (3) Surat pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dana Bantuan Sosial diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Sosial, Dinas Sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. merencanakan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan;
 - b. membuat keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Petugas Pendamping Sasaran PMKS;
 - c. melakukan verifikasi ulang data usulan dan selanjutnya mengusulkan penetapan penerima Bantuan Sosial kepada Walikota;
 - d. memroses permintaan pembayaran dan pencairan belanja kegiatan;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Sosial, Camat dan Lurah mempunyai peranan sebagai berikut:

a. melakukan ...

- a. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya masing-masing;
 - b. melaporkan data PMKS yang berdomisili di wilayah masing-masing; dan/atau
 - c. meneruskan pengaduan informasi terjadinya penyimpangan kegiatan yang diketahui atau disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Sosial dengan dilengkapi bukti permulaan yang cukup.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat selaku pendamping mempunyai peranan sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pendampingan pelaksanaan kegiatan di wilayah kerja masing-masing;
 - b. melakukan pemutakhiran data sasaran kegiatan secara berkala untuk bahan pengajuan perubahan sasaran kegiatan kepada Kepala Dinas Sosial;
 - c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Sosial.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi oleh Dinas Sosial dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. memastikan kebenaran data nama dan alamat yang ditetapkan sebagai sasaran kegiatan pemberian Bantuan Sosial; dan
 - b. memastikan bahwa sasaran sebagaimana dimaksud pada huruf a telah menerima Bantuan Sosial.
- (2) Pemantauan dan evaluasi oleh Pekerja Sosial Masyarakat selaku pendamping dilaksanakan untuk memastikan bahwa Bantuan Sosial telah diterima oleh sasaran kegiatan pemberian Bantuan Sosial sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

(3) Hasil ...

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu pertimbangan Pemerintah Kota Pasuruan dalam memberikan Bantuan Sosial.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan kegiatan pemberian Bantuan Sosial dibebankan pada APBD dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Mei 2019

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,



BAHRUL ULUM